



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 002 / SK / KI-SLTG / I / 2026

Tentang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2026

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yang mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur adanya informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sehingga diperlukan pengelolaan informasi publik yang dilakukan secara cermat, terukur, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara efektif, badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur secara teknis tata kelola layanan informasi publik termasuk peran PPID;
- e. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf d, khususnya Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13, mewajibkan badan publik melalui PPID untuk menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar

- Informasi Publik (DIP) secara sistematis, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan instrumen penting dalam mendukung tugas PPID guna menjamin keterbukaan informasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.12.1/443/DKIPS-G.ST/2025 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2025 – 2029;
- 8. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 001/S.K/KI-SLTG/I/2026 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- 9. Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 17 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026.**

- Kesatu : Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan informasi yang dikuasai oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

**KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DRS. INDRA A. YOSVIDAR, M.A.P

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
3. Arsip,-